

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Setelah akad terjadi maka, akan timbul hak dan kewajiban antar pasangan suami dan istri dimana antara hak dan kewajiban tersebut harus berjalan seiring dalam sebuah keluarga. Hak suami merupakan kewajiban seorang istri, begitu juga hak istri merupakan kewajiban suami dalam rumah tangganya.

Dari pernikahan tersebut akan terbentuk sebuah keluarga dan dari keluarga akan terbentuk komunitas yang lebih besar yang disebut dengan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan keluarga adalah sebuah komponen rumah tangga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak dimana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang saling berhubungan.²

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan menurut Al-Syatibi adalah untuk mendapatkan keturunan disamping bertujuan untuk mendapatkan teman hidup dan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.³ Mempunyai keturunan adalah faktor untuk membangun keluarga yang bahagia dalam sebuah keluarga. Keluarga bahagia adalah keluarga yang sangat diinginkan oleh semua orang tanpa terkecuali.

Adapun kebahagiaan yang diinginkan bukan hanya kebahagiaan yang bersifat semu yaitu kebahagiaan duniawi, namun juga kebahagiaan yang bersifat kekal yaitu

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada. 2013). Hal. 47-48

² Hartono dan Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Persada. 1990). Hal. 79

³ Busyro, *Maqoshid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Kencana. 2019). Hal. 13

kebahagiaan ukhrowi. Dan semua orang menginginkan kebahagiaan keduanya yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pernikahan selain sebagai suatu yang bersifat sakral, namun memiliki tujuan yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga rumah tangga tersebut menjadi syurga bagi pasangan suami dan istri yang ada di dalamnya.

Untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan disyariatkannya sebuah pernikahan oleh Agama Islam itu sendiri, maka perlu diperhatikan perihal kematangan secara usia dari kedua pasangan suami dan istri.⁵ Sekalipun dalam ajaran Agama Islam tidak mengenal mengenai batasan mengenai usia diperbolehkannya melakukan pernikahan pada setiap orang.

Kematangan secara usia dari kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang baru sehingga, hal itu akan mengakibatkan adanya keseimbangan antara perkataan dan perbuatan serta dalam menjalankan hak dan kewajiban antara keduanya dan tidak mudah dalam mengambil sebuah tindakan serta keputusan dalam suatu perkara.⁶

Kematangan usia yang ada pada pasangan suami dan istri bukan sesuatu yang dominan dalam rangka untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah baik itu di dunia sampai akhirat. Namun, hal itu perlu untuk diperhatikan sebagai penunjang dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang bahagia secara bersama antara pasangan suami dan istri.

Dalam Hukum Islam baik yang tertera dalam Qur'an, Hadist ataupun pendapat para Imam Mazhab mengenai batasan usia diperbolehkan untuk melakukan pernikahan tidak

⁴ Abdullah Al-Qarni, *Berbahagia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2004). Hal. 10

⁵ Ramayulis, "Psikologi Agama". Hal. 89

⁶ Ramayulis, "Psikologi Agama". Hal. 89

dijelaskan secara rinci. Namun, para Imam Mazhab memberikan standar baligh baik bagi perempuan ataupun laki-laki. Usia baligh pada laki-laki ditandai dengan terjadinya mimpi basah sedangkan pada perempuan dengan terjadinya menstruasi.

Sekalipun para ulama mazhab klasik tidak membahas mengenai batasan minimal usia pernikahan, namun para ulama kontemporer melakukan terobosan baru demi untuk menghadirkan kemaslahatan dan menolak mafsadat yang ada. Hal itu dibuktikan dengan adanya batasan minimal usia pernikahan di setiap negara muslim seperti di Turkey, Malaysia, Maroko, Indonesia, Mesir dan sebagainya yang tertuang dalam hukum positif yang berlaku di negara tersebut.

Di Indonesia batasan usia minimal pernikahan untuk laki-laki dan perempuan sesuai yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal itu sebagai bentuk usaha pemerintah dalam membantu masyarakat untuk merealisasikan terhadap tujuan dari penyiaran sebuah pernikahan yaitu membangun keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Adapun tujuan pembatasan usia dalam sebuah perkawinan baik itu perspektif UU Perkawinan dan Hukum Islam adalah bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia, baik kemaslahatan yang bersifat semu maupun kemaslahatan yang bersifat hakiki. Mengenai kemaslahatan maka penulis mengutip sebuah kaidah yang mengatakan bahwa “Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan”.⁸

Berangkat dari kaidah tersebut maka, berdasarkan dampak yang bisa terjadi secara biologis, psikologis, ekonomi dan pendidikan sebagai akibat dari pernikahan di bawah usia harus dilakukan pencegahan. Salah satu dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari

⁷ Salinan UURI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (jakarta: 2019). Hal. 2

⁸ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista. 2017). Hal. 237

sisi biologis pada pernikahan pada saat di bawah usia yang diperbolehkan yaitu resiko komplikasi saat kehamilan dan saat melahirkan. Hal itu terjadi disebabkan karena organ reproduksi yang dimiliki oleh pasangan pelaku pernikahan pada saat usia dini (organ reproduksi perempuan) belum matang.⁹ Karena belum matangnya organ reproduksi tersebut tidak jarang hal itu mengakibatkan kematian pada ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan cacat secara fisik dan mental bahkan meninggal.

Mengenai kematian ibu dan anak pada saat melahirkan terus meningkat. Hal itu dikatakan oleh Siswanto Agus Wilopo yang berasal dari pusat kesehatan UGM. Hal itu terjadi disebabkan karena banyak hal, salah satunya adalah karena faktor pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon suami dan istri yang terlalu muda.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka, hal itu bertentangan dengan syari'at yang telah Allah turunkan kepada umat manusia yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan yang ingin dicapai dari pelarangan praktek pernikahan di bawah usia yaitu untuk menjaga keturunan (*al-Hifzun al-Nasb*) dan menjaga jiwa (*al-Hifzun al-Nafs*). Karena menjaga jiwa dan keturunan adalah sesuatu yang sifatnya wajib bagi setiap orang. Menjaga keturunan adalah salah satu bagian dari *dhoruriyat al-khomsah* yang telah dirumuskan oleh Imam Al- Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqot yang termuat pada juz kedua halaman kedelapan.¹¹

Dhoruriyyāt al-Khomsah adalah sesuatu yang bersifat primer dalam rangka keberlangsungan kehidupan manusia yang harus dijaga, dilindungi dan dihormati oleh setiap orang. Seperti keterangan diatas bahwa, salah satu bagian dari *dhoruriyyāt al-khomsah* yaitu *al-hifzun al-nafs* (menjaga jiwa) dan *al-hifzun al-nafs* (menjaga

⁹ Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Journal). Hal. 3

¹⁰ Putri, Aditya Widya, *Angka Kematian Ibu Melahirkan Di Indonesia Pada Tahun 2019 Masih Tinggi*, diupload pada 30 September 2019.

¹¹ Busyro, *Maqoshid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Kencana. 2019). Hal. 109

keturunan). Melihat dari dampak medis yang diakibatkan oleh praktek pernikahan dibawah usia, baik dampak yang terjadi pada seorang ibu yang hamil atau anak yang akan dilahirkannya maka, perlu dilakukan pencegahan. Hal itu bertentangan dengan prinsip kewajiban menjaga keturunan sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh Imam al-Shatībī.

Melihat dampak secara biologis yang dapat ditimbulkan oleh pasangan yang melakukan pernikahan dibawah usia maka, perlu dilakukan pencegahan dalam rangka untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pencegahan itu salah satunya adalah dengan cara memperhatikan kematangan secara usia sebelum melakukan pernikahan oleh setiap pasangan baik suami atau istri sebagai faktor penunjang untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Mengenai kematangan secara usia tetap harus diperhatikan dengan tujuan supaya pasangan suami dan istri mampu untuk menjalankan hak dan kewajiban antara keduanya dengan baik.¹²

Mengenai perihal membangun sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak semudah seperti apa yang ada dalam benak dan fikiran setiap orang. Namun, untuk membentuk sebuah keluarga yang demikian membutuhkan usaha yang disertai dengan kesungguhan secara bersama dari pihak perempuan (istri) dan pihak laki-laki (suami).

Sekalipun untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak semudah membalik telapak tangan namun, Islam memberikan jalan untuk mewujudkan hal itu. Untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka, pernikahan yang dilakukan oleh seseorang harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam.

¹² Holilur Rahman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syari'ah*, Vol. I Tahun 2016. Hal.

Dalam Agama Islam secara khusus mengatur mengenai pernikahan yang disebutkan dengan Al-Fiqh Al-Munakahah. Dalam Al-Fiqh Al-Munakahah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan interpretasi dari sumber utama Hukum Islam yaitu Qur'an dan Hadist mengenai bagaimana proses untuk membentuk keluarga yang bahagia baik di dunia atau di akhirat.

Untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pasangan suami dan istri. Mulai dari proses pemilihan pasangan hidup yang tepat, bagaimana penanganan konflik dalam keluarga dan sebagainya.¹³

Oleh sebab itu maka, dalam hal ini penulis sendiri merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul ***“analisa Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Perspektif Al-Maqasid al-shari'ah”*** dengan harapan untuk menambah serta memperkaya khazanah pengetahuan terutama untuk penulis sendiri serta para pembaca.

Selain itu, untuk membantu bagi para pasangan suami dan istri yang sudah membentuk sebuah rumah tangga dalam rangka untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah melalui proses sosialisasi terhadap masyarakat.

Semoga tulisan yang sederhana ini bermanfaat terutama untuk penulis sendiri dan para pembaca dengan cara mengaplikasikan pengetahuan yang sedikit ini dalam kehidupan sehari-hari mengenai bagaimana proses membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal baik di dunia sampai di akhirat.

¹³ Rusli Amin, *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman-Panduan Menuju Hidup Bahagia*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima Press. 2016). Hal. 18